

### BAB III

## PERSEPSI ULAMA DAN BKKBN TERHADAP PASANGAN USIA SUBUR MENUNDA KEHAMILAN SELAMA PANDEMI COVID-19

### A. Sajian Data

#### 1. Persepsi Ulama terhadap Penundaan Kehamilan Usia Subur Selama Pandemi Covid-19

Praktik ‘*azl* (*coitus interruptus*) atau senggama terputus sudah menjadi realitas yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Para ulama fikih dari zaman ke zaman telah berupaya menjelaskan hukum ‘*azl* kepada umat Islam, meskipun penyebab praktik ‘*azl* berbeda dengan penyebab para sahabat dahulu saat melakukan hal serupa. Para ulama empat mazhab telah menjelaskan hukum ‘*azl* sebagai patokan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa, namun makna, maksud dan tujuan tetap sama. Sebagai *takhrijul manath* dalam menetapkan hukum ‘*azl*, para ulama empat mazhab berbeda pendapat dalam menerangkan hukum ‘*azl*.

Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanafiah memandang hukum melakukan ‘*azl* adalah perbuatan yang dibolehkan atas dasar persetujuan istri, jika tanpa persetujuan istri maka hukum melakukan ‘*azl* adalah makruh.<sup>77</sup> Berbeda saat suami sedang melakukan perjalanan untuk berperang atau berpergian kesuatu tempat yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum ‘*azl* adalah boleh tanpa persetujuan dari istri. Hal ini dikhawatirkan saat suami tidak ada sang

---

<sup>77</sup> Abu Mu’ayyis Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi, *Al-Jami’ Masanid Al-Imam Al-A’zham* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 118-119.

istri justru hamil dan melahirkan, hal ini tentu berbahaya untuk istri karena tidak ada yang menjada dan merawatnya.<sup>78</sup>

Mazhab Maliki, Imam Malik memandang hukum mencegah kehamilan adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syariat. Dalil yang digunakan yaitu perbuatan para sahabat, amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori sunnah yang bisa dijadikan hujjah.<sup>79</sup> Keyakinan Imam Malik, apabila sahabat Nabi Muhammad saw melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara 'azl merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Mazhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan dilakukannya 'azl tanpa harus adanya persetujuan sang istri. Imam Syafi'i memandang bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju.<sup>80</sup>

Terakhir, mazhab Hambali, bahwa hukum melakukan 'azl adalah boleh apabila atas dasar keridhaan istri.<sup>81</sup> Hukum yang digunakan banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i.

---

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikihul Islam Wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 108.

<sup>79</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LPPPSM, 2000), hlm. 80.

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 108.

<sup>81</sup> al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Eiyad: Dar ae-Risalah, 2000), hlm. 174.

## **2. Persepsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Penundaan Kehamilan Pada Saat Pandemi**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau biasa disingkat BKKBN merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Berdirinya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan suatu proses yang sangat panjang dan sangat lama sehingga bisa berdiri seperti sekarang.

Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai visi dan misi. Visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>82</sup>

Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.<sup>83</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010, Badan

---

<sup>82</sup> [https:// www.bkkbn.go.id](https://www.bkkbn.go.id) di akses pada tanggal 12 April 2022, pukul 01:06 Wita.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB.
- b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB.
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB.
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
- f. Penyusunan desain program KKBPK.
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur nasional.
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui katahanan dan kesejahteraan keluarga.
- m. Standardisasi pelayanan keluarga berencana dan sertifikasi tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana.
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- o. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.<sup>84</sup>

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB.
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- e. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

DR. Hasto Wardoyo, Sp.OGK mengatakan menunda kehamilan bisa mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika hamil di masa pandemi. Hal ini dikarenakan Bapak Hasto sendiri merupakan seorang dokter yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi, imbauan tersebut bukan hanya sekedar imbauan belaka, tetapi ada suatu hal yang menjadi penyebab munculnya imbauan penundaan kehamilan.<sup>86</sup>

Dari imbauan yang diberikan oleh Bapak Hasto tersebut, penulis menguraikan ada beberapa penyebab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan imbauan penundaan kehamilan antara lain:

- a. Pandemi virus Covid-19.
- b. Kesehatan ibu saat mengandung.
- c. Bayi yang ada dalam kandungan.

Selain penyebab yang telah dipaparkan di atas, Bapak Hasto juga memberikan penjelasan mengenai kemungkinan buruk yang terjadi apabila hamil di masa pandemi antara lain:

- a. Terjangkit virus Covid-19.
- b. Kesehatan ibu mengandung. Pada dasarnya, kesehatan ibu hamil akan menurun dan tidak stabil seperti biasanya. Keadaan tersebut bisa memicu tertularnya virus Covid-19, apalagi kalau ibu yang sedang mengandung mempunyai penyakit bawaan atau psikisnya terganggu,

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> [https:// www.bkkbn.go.id](https://www.bkkbn.go.id) di akses pada tanggal 13 April 2022, pukul 15:02 Wita.

maka hal tersebut bisa saja berdampak buruk bagi ibunya bahkan calon bayi yang ada di dalam kandungan.

- c. Kesadaran bayi saat dalam kandungan. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, apabila ibu yang sedang mengandung terkena virus Covid-19 di tambah lagi ada penyakit bawaan dan sebagainya, dikhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan terkena imbasnya. Misalnya seperti kekurangan asupan gizi atau ada beberapa gangguan lainnya.
- d. Sistem atau prosedur pada saat akan melahirkan menjadi susah karena pandemi. Apabila mau melahirkan, tidak langsung ditangani tetapi harus tes swab terlebih dahulu untuk memastikan ibunya terjangkit virus Covid-19 atau tidak. Sedangkan untuk menunggu hasil tes swabnya perlu waktu kurang lebih 1-2 jam.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

## **B. Analisis Data**

### **Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Menunda Kehamilan Pasangan Usia Subur Selama Pandemi**

#### **a) Persepsi Ulama**

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat Islam yaitu diperintahkan untuk menikah dan mengharamkan zina. Pernikahan juga satu-satunya jalan untuk menyalurkan seks yang diperbolehkan oleh agama Islam. Tujuan terpenting pernikahan adalah memperoleh keturunan. Kehamilan merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh suami istri yang telah menikah. Namun, suami istri juga berhak merencanakan dan mengatur kapan mereka akan menjalani kehamilan.

Persepsi adalah proses akhir dari sebuah pengamatan yang dimulai dari cara pengindraan, yakni tahap diterimanya stimulus oleh alat indra, lalu individu mendapatkan perhatian, kemudian diteruskan ke otak, hingga individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Mazhab menurut para ahli fikih adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Mazhab merupakan hasil dari sebuah pemikiran dan penelitian, sudah tentu hasilnya akan berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Orang yang melahirkan sebuah hukum dari hasil pemikiran dan penelitian, yang

kemudian dijadikan mazhab, disebut mujtahid. Ali Syari'ati menjelaskan bahwa *mujtahid* adalah seorang yang tercerahkan dan peneliti bebas yang mencari jawaban-jawaban baru berdasarkan semangat serta orientasi agama, logika ilmiah, dan empat sumber syariat yakni al-quran, hadis, ijma', dan akal.<sup>88</sup>

Untuk menjadi seorang mujtahid, ada beberapa persyaratan yang harus dan wajib dipenuhi, sebagai berikut:

*Pertama*, menguasai al-quran, benar-benar paham dan menguasai al-quran beserta maknanya, dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Mengapa? Sebab, al-quran merupakan asas dan sumber hukum utama serta pertama dalam Islam. Fatwa dan hukum yang ditetapkan mujtahid adalah berdasarkan atas penafsiran, adapun sumber utama penafsiran adalah al-quran.<sup>89</sup>

*Kedua*, menguasai hadis, sumber hukum utama kedua dalam Islam yaitu hadis. Seorang mujtahid wajib menguasai hadis-hadis sahih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis shahih, seperti ilmu *dirayah* dan *riwayah*, sebab-sebab *wurud* dan lainnya.<sup>90</sup>

*Ketiga*, menguasai bahasa Arab beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Selain menguasai al-quran dan hadis dengan baik beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, mengingat mempelajari al-quran dan hadits menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi.

---

<sup>88</sup>Ali Rahnama, *Biografi Politik Intelektual Revolusioner* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 465.

<sup>89</sup>Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 12.

<sup>90</sup>Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 15.

*Keempat*, menguasai ilmu fikih beserta kaidahnya. Pemahaman usul fikih tergolong salah satu syarat wajib bagi seorang *mujtahid*, sebab ilmu usul fikih berhubungan dengan kaidah-kaidah *istinbath* hukum. Usul fikih sangatlah jelas, yaitu ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara detail dalam rangka menghasilkan hukum Islam.

*Kelima*, memahami tujuan pokok syariat Islam, dengan memahami tujuan pokok syariat Islam maka seorang mujtahid akan terhindar dari kemungkinan kekeliruan dalam menetapkan suatu hukum lantaran terjebak pada hukum-hukum yang bersifat *juz'i* (sebagian) tanpa mempertimbangkan hukum yang bersifat *kulli* (keseluruhan).

Hasil pemikiran berupa fatwa dari seorang mujtahid telah melalui proses yang dinamakan *ijtihad*. *Ijtihad* adalah mencurahkan segala tenaga untuk menemukan hukum agama (*syara'*) melalui salah satu dalil *syara'*, dengan cara tertentu.<sup>91</sup> Dengan demikian, mazhab yang menurut fikih adalah adalah hasil *ijtihad* seorang imam mujtahid tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan dalam oleh *nash*.

Bagi muslim yang tidak mampu melakukan *ijtihad* atau orang awam, maka harus mengikuti hasil *ijtihad* dari salah satu *mujtahid* yang dipercayainya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16 : 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ  
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

<sup>91</sup>Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam* (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm. 25.

Persepsi yang dipaparkan oleh para ulama adalah termasuk *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa ulama adalah pewaris Nabi, bukan pewaris dunia dan keledai, karakteristik ulama yaitu ilmunya tidak dibuat alat untuk mencari harta dunia, semua tingkah lakunya tidak berlawanan dengan perkataannya, perhatiannya selalu tertuju untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat di akhirat, tidak cenderung terhadap kemewahan hidup dalam hal pakaian, makanan dan lain-lain, tidak terburu-buru dalam memberi fatwa (jawaban) ketika ada pertanyaan, banyak meneliti atau memperhatikan ilmu yang bertalian dengan amal, dan dalam hal mencari dan menerima ilmu selalu berpegang mengikuti sabda dan perilaku Nabi Muhammad saw.

*Pertama*, Imam Syafi'i yang merupakan imam paling terkenal di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Imam Syafi'i merupakan keturunan langsung Rasulullah saw, dari pihak ayahnya. Mazhab Imam Syafi'i mendapat perhatian yang cukup luas dan mayoritas masyarakat menjadi pengikutnya. Imam Syafi'i tergolong kerabat Rasulullah saw. Karya paling agung Imam Syafi'i yang pertama adalah *ar-Risalah* yang merupakan buku pertama dalam bidang usul fikih. Kemudian ada karya agung *al-Hujjah* dan *al-Umm*.<sup>92</sup>

*Kedua*, Imam Abu Hanafiah, lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Mazhab yang dikenal dengan ahli qiyas, ulama yang ahli tahajud, fasih dalam membaca al-quran.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Rizem Aizid, *Op.cit.*, hlm. 167.

<sup>93</sup> Rizem Aizid, *Op.cit.*, hlm. 209.

*Ketiga*, Imam Malik yang lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau dikenal sebagai ahli hadits, beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah (al-‘Amal) daripada khabaril wahid (Hadits perseorangan). Karena bagi beliau mustahil bagi ahli Madinah berbuat yang bertentangan karena di masa Rasulullah berada di Madinah. Haditsnya dikatakan sebagai hadits mutawatir.<sup>94</sup>

*Keempat*, Imam Hanbali, beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 248 H. Beliau adalah murid Imam Syafi’i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi’i hijrah ke Mesir. Menurut beliau hadits dla’if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan fadhail a’mal bukan untuk menentukan hukum.<sup>95</sup>

Berdasarkan hukum Islam menunda kehamilan adalah ‘*azl* yaitu yang disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Tindakan ‘*azl* yang dimaksud oleh suami adalah sebagai bentuk pencegahan kehamilan istri yang digaulinya.<sup>96</sup>

Pada hukum Islam tidak ditemukan dalil yang khusus melarang atau mengharamkan perbuatan melakukan ‘*azl*, demikian sebaliknya bahwa tidak ada landasan hukum yang tegas mewajibkan melakukan ‘*azl*, Islam hanya menyatakan bahwa kehamilan anak merupakan suatu anugerah yang wajib

---

<sup>94</sup>Rizem Aizid, *Op.cit.*, hlm. 210.

<sup>95</sup>Rizem Aizid, *Op.cit.*, hlm. 215.

<sup>96</sup>Muhammad Nashiruddin al-Ban, *adab al-Zifaf*, Terj. Ahamad Dzulfikar (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), hlm. 31.

disyukuri oleh seorang muslim yang sudah menikah. Selain itu, dalam Q.S. asy-Syura/42 : 50.

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا<sup>ط</sup> وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا<sup>ج</sup> إِنَّهُ عَلِيمٌ  
قَدِيرٌ

“Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa kehamilan merupakan kekuasaan Allah sehingga pencegahan kehamilan dengan jalan apapun boleh jadi berhasil dilakukan, namun semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

Perspektif fikih terkait hukum ‘*azl* ini tampak masih didialogkan oleh para ulama. Sebagaimana ulama memandang ‘*azl* dibolehkan hanya sekedar menghindari kehamilan, sebagaimana ulama memandang ‘*azl* dibolehkan hanya sekedar menghindari kehamilan, sebagian lainnya justru melarang, adapula ulama yang membolehkan secara bersyarat.

Paraktik ‘*azl* sebagai bentuk bagian alat kontrasepsi tempo dulu sebelum manusia mengenal medis dan modernisasi ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Oleh sebab pandangan ulama mazhab terhadap masalah ini harus selalu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi publik yang mencerahkan. Maka para ulama fikih dari masa kemasa selalu berupaya menjelaskan hukum ‘*azl* kepada umat Islam walaupun alasan yang melatarbelakangi praktik ‘*azl* mungkin saja berbeda dengan alasan para sahabat dahulu saat melakukan ‘*azl*. Berikut penjelasan dan landasan dalil yang digunakan

oleh setiap mazhab.

#### 1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafiyah menjelaskan hukum mengerjakan *'azl* yaitu boleh, namun harus ada persetujuan dari sang istri, apabila tidak didasari dengan persetujuan istri maka hukumnya menjadi makruh. Berbeda kemudian saat sang suami sedang melakukan perjalanan untuk peperangan atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum *'azl* adalah boleh meskipun tanpa persetujuan istri. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran saat istri melahirkan dan suami tidak ada untuk merawat dan melindungi anak dan istri. Bahkan praktik *'azl* pada zaman Nabi Muhammad saw, tentang istri yang menutup rahimnya dan mendapat persetujuan dari suaminya demi kemaslahatan mereka, maka hukumnya juga boleh.

Penulis simpulkan persepsi Mazhab Hanafiyah, bahwa melakukan *'azl* atau mencegah kehamilan hukumnya boleh atas dasar izin istri. Namun, dalam kondisi tertentu seperti safar peperangan, safar dalam jarak yang sangat lama, dan karena alasan kedaruratan seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu pandemi Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit pernafasan akut yang menyerang semua golongan dari dewasa, lansia, ibu hamil, anak-anak sampai bayi sekalipun, penyakit ini sangat mudah menular yang mana banyak negara yang terserang Covid-19 sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang sangat tinggi, maka berdasarkan persepsi Mazhab Hanafiyah hukum melakukan *'azl* boleh tanpa harus mendapatkan izin dari istri.

#### 2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Nabi Muhammad saw, baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan qiyas.

Menurut Imam Malik, hukum menunda atau mencegah kehamilan adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syariat. Perkara *'azl* merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Pada zaman sekarang, permasalahan pandemi Covid-19 merupakan kemudharatan yang terjadi, dengan mudahnya penyakit ini menular membuat semua sektor menjadi lumpuh, terkhusus pada bidang kesehatan.

### 3) Mazhab Syafi'i

Hukum melakukan *'azl*, Mazhab Syafi'i menyatakan boleh dengan syarat harus atas dasar persetujuan atau ridhanya sang istri. Hal ini semata dilakukan agar perasaan sang istri tidak terlukai karena menyangkut mengandung dan melahirkan di mana hal tersebut adalah hak istri dan Allah SWT, memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

Imam Syafi'i menjadikan sumber yang terkandung dalam al-quran mengenai permasalahan besarnya jumlah keluarga, yaitu yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4 : 3 yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya.

### 4) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memandang hukum melakukan *'azl* adalah boleh jika istrinya ridha. Mazhab Hambali menarik sisi tujuan pernikahan, bahwa tujuan

rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kebahagiaan dari apa yang diusahakannya, salah satunya yaitu memiliki anak keturunan dari pernikahan mereka. Namun kehidupan manusia sekarang sangat berbeda sejak mewabahnya penyakit virus yakni Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor kehidupan, terutama kesehatan dan ekonomi. Namun, berdasarkan persepsi Mazhab Hambali bahwa apabila perkara *'azl* membuat istri keberatan dan perbuatan melakukan *'azl* membuat jiwanya tersiksa dan dirinya terhalang untuk mengandung dan melahirkan yang tentu akan mendatangkan *mafsadat* dalam jiwa dan raganya. Sehingga setiap *wasilah* yang mendorong tertunaikannya suatu kewajiban maka hukum wasilah itu menjadi wajib. Demikian juga dengan wasilah yang membawa pelakunya kepada keharaman maka *wasilah* itu juga hukumnya menjadi haram.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan empat mazhab di atas mengenai menunda atau mencegah kehamilan (*'azl*) ditemukan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut dapat penulis jelaskan bahwa kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum juga ikut berubah atau menyesuaikan.

### تغير الأحكام بتغير الأزمنة<sup>98</sup>

Berubahnya hukum dipengaruhi oleh adanya perkembangan atau perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian

---

<sup>97</sup> Muhammad bin Salih al-Ustaimin, *Manzhumah Ushulul Fikih wa Qawa'iduhu* (Riyad: Daar Ibn al-Jauzi, 2005), hlm. 97.

<sup>98</sup> Muhammad Amin Abidin, *Hasyiah radd al-Mukhtar* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 224.

mendalam mengenai setiap permasalahan yang baru guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembaharuan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim. Terkait permasalahan ‘*azl* selama pandemi Covid-19 yang menjadi pijakan penetapan hukum kebolehan ‘*azl* adalah kemaslahatan dan kemudharatan, meskipun para ulama di atas tidak menemui permasalahan Covid-19 pada zaman sekarang. Namun persepsi yang dipaparkan serta landasan hukum yang diberikan dapat menjawab permasalahan penundaan kehamilan pasangan usia subur selama masa pandemi Covid-19.

Menyebarnya Covid-19 membuat kondisi masyarakat menjadi kacau, seperti sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan akses layanan rutin seperti kesehatan pun terbatas. Oleh karena itu pemerintah merekomendasikan penundaan kehamilan untuk pasangan usia subur di masa pandemi untuk menghindari terpaparnya virus kepada calon buah hati dan sang ibu, selain itu kondisi ekonomi yang masih naik turun akibat Covid-19 juga menjadi alasan untuk menunda kehamilan.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan semua bidang kehidupan terutama kesehatan dan ekonomi masyarakat. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit ini bisa menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami gangguan pernapasan, oneumenia akut dan bahkan sampai meninggal dunia. Virus ini juga dapat menyerang siapa saja seperti bayi, anak-

anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun menyusui.

Solusi yang diberikan pemerintah yaitu melakukan pengaturan kehamilan atau penundaan kehamilan untuk pasangan usia subur di masa pandemi untuk menghindari terpaparnya virus kepada calon buah hati dan sang ibu, selain itu kondisi ekonomi yang masih naik turun akibat Covid-19 juga menjadi penyebab disarankannya menunda kehamilan senada dengan persepsi yang diberikan oleh para ulama di atas bahwa melakukan penundaan kehamilan (*'azl*) boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4 : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>99</sup>

Tafsir ayat di atas menjelaskan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 116.

asuhannya.

Para ulama telah mengharamkan mengkonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan. Dan telah berulang kali dibahas oleh Majelis Hai'ah Kibar Ulama tentang larangan mengkonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat, seperti wanita yang memiliki riwayat penyakit yang membahayakan jiwanya karena melahirkan ditambah saat ini terjadi pandemi Covid-19 di mana pengetahuan tentang infeksi Covid-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin sampai saat ini masih terbatas dan belum ada rekomendasi spesifik untuk penanganan ibu hamil dengan Covid-19, maka boleh mengkonsumsi obat pencegah kehamilan atau adanya anjuran dari dokter bahwa kelahiran dalam setahun atau dua tahun akan membahayakan jiwanya dan anaknya, terlebih jika masih dalam keadaan menyusui sehingga ia mampu mendidik dan merawat anak-anaknya. Apabila tidak dalam kondisi di atas maka wajib bagi wanita untuk mencegah dan menjauhkan dirinya dari mengkonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan. *'Azl* yang dibenarkan oleh Rasulullah saw yang dilakukan pada keadaan tertentu. *'Azl* terjadi saat berhubungan intim ketika sperma terasa keluar (ejakulasi), maka ditarik keluar dari vagina dan sperma ditumpahkan di luar vagina sehingga tidak terjadi kehamilan. Ini sama halnya seperti fungsi dari obat-obatan pencegah kehamilan. *'Azl* dilakukan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan dalam keadaan darurat.

Simpulan, penulis menganalisa bahwa *'azl* masih dibolehkan kepada pasangan suami istri pada masa sekarang ini terkhusus pada masa pandemi Covid-19 sebagai media dalam mengatur kehamilan dan kelahiran itu sendiri. *'Azl* adalah

sebuah media kontrasepsi alami yang tidak memiliki efek yang membahayakan bagi kesehatan, berbanding terbalik dengan penggunaan obat-obatan atau pemasangan alat-alat medis pencegah kehamilan yang memiliki efek gangguan kesehatan dan akan membahayakan system reproduksi. Hal ini dilarang oleh syariat karena memutus adanya kehamilan sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan lagi.

Praktik '*azl* yang dimaksudkan di sini adalah untuk membatasi kehamilan dalam jangka waktu tertentu selama masa pandemi Covid-19 bukan untuk memutus kehamilan selama-lamanya. Oleh karena itu, praktik '*azl* sifatnya untuk mengatur jarak kehamilan antara anak yang satu dengan yang lainnya.

#### **b) Persepsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Persepsi yang dipaparkan oleh BKKBN adalah yang termasuk *external perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu yakni permasalahan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non alam. Menyebarnya Covid-19 di seluruh penjuru dunia telah meruntuhkan beragam sendi-sendi kehidupan. Kematian ibu dan anak di Indonesia masih menjadi tantangan yang sulit dilewati, apa lagi pada masa pandemi Covid-19, di mana pelayanan kesehatan sangat terbatas dan dapat menimbulkan setres pada para istri yang sedang hamil.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan

Keluarga Berencana, bahwa pasangan usia subur adalah pasangan yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, di mana istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan di atas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap perempuan dapat menikah di atas 20 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan berusia muda, sekitar 21 tahun. Namun, BKKBN tidak menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan yang berusia 34 tahun ke atas karena usia tersebut memang sudah terlalu tua dan lebih berisiko bagi kesehatan bagi ibu dan janinnya. BKKBN mengkhawatirkan adanya pandemi Covid-19 membawa dampak lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas.

Menunda berasal dari kata tunda yang artinya menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali. Sedangkan kehamilan berasal dari kata hamil yang artinya mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Jadi, penundaan kehamilan adalah tindakan menunda kehamilan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan atau keadaan tertentu.

BKKBN menyarankan bagi pasangan usia subur dapat menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi modern yang banyak tersedia, misalnya

kondom, pil KB, suntik KB, implan, ataupun dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam yaitu melakukan 'azl.

Untuk meresmikan kedudukan kontrasepsi sebagai metode pengatur kehamian anak yang akan berkontribusi dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga nasional yang berkualitas sekaligus menekan mobilisasi jumlah penduduk, maka pemerintah telah mengaturnya melalui program pencanangan keluarga berencana yang terdapat pada Undang-undang No.52 thn 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bab ketentuan pasal 20. Maka keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia idel kelahiran, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>100</sup>

Bahaya hamil di tengah pandemi Covid-19, hamil di masa pandemi Covid-19 sangat berisiko tinggi karena ibu hamil sangat rentan terserang sejumlah virus dan banyak fasilitas kesehatan dipenuhi oleh pasien Covid-19. Selain itu pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luas seperti meningkatkan kasus aborsi, meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi, anemia pada ibu hamil, malnutrisi pada ibu hamil dan janin, berat bayi lahir rendah, bayi lahir primatur, lahir primatur berisiko memberikan komplikasi pada bayi seperti organ yang belum sempurna dan peningkatan berat badan yang lambat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa persepsi yang dikemukakan BKKBN menggambarkan bahaya yang mengintai jika pasangan suami istri usia subur

---

<sup>100</sup>.Undang-undang No.52 thn 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Bab ketentuan umum pasal 1 poin 8 dan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 87 thn 2014 tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga bab I ketentuan umum.

memaksakan menjalani program hamil di saat pandemi Covid-19. Bahwa saran yang diajukan BKKBN mengenai program KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, program KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudoratan.